

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PARAF TIM :			
KETUA		BUNDEK	
			
			

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
			
			

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Nagari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari adalah pengalokasian dana untuk Nagari bersumber dari APBD yang berasal dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Secara Merata adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari yang dibagi secara merata untuk seluruh Nagari.
11. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Proporsional adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari dalam rangka mendukung pelaksanaan, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARI		
			
			

### Pasal 3

Tujuan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari sesuai kewenangannya; dan
- b. meningkatkan kemandirian Nagari.

## BAB II

### SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana kewenangan Daerah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENENTUAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB IV

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari kelompok anggaran belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam jenis belanja bagi hasil kepada Daerah dan Pemerintah Nagari yang selanjutnya dirinci kepada jenis belanja bagi hasil.
- (2) Dalam anggaran pendapatan belanja daerah belanja bagi hasil kepada Pemerintah Nagari diuraikan daftar nama Pemerintah Nagari selaku penerima bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai rincian objek penerima bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kode rekening.
- (3) Penyusunan pagu bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARIS		
			
			

- (4) Pagu bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersamaan dengan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 7

- (1) Pagu Anggaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari yang diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Nagari dan menjadi salah satu data dan informasi pagu indikatif nagari dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Nagari.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Nagari paling lambat bulan Maret setiap tahun berjalan.

BAB V  
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Penyaluran dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pemerintah Nagari.
- (3) Penyaluran bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Pemerintah Nagari; dan
  - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Nagari masing-masing.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat berikut :
- pada semester I realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Nagari yang bersangkutan pada tahun berkenaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
  - pada semester II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Nagari yang bersangkutan di tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen).

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
			
			

- c. dalam hal sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Nagari yang bersangkutan tidak mencapai 100% (seratus perseratus), maka Dana Bagi Hasil hanya disalurkan sebesar prosentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.
- (5) Dasar penghitungan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Realisasi penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam 2 tahap, terdiri atas :
- tahap pertama dilakukan paling cepat di bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - tahap kedua dilakukan pada semester I (satu) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling cepat di bulan Juli tahun anggaran berjalan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran tersedia.
- (3) Penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tercapai target penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 60% (enam puluh persen) dari masing-masing nagari per 31 Desember tahun berjalan.

### BAB VI PENGUNAAN

#### Pasal 10

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- administrasi pajak bumi dan bangunan;
  - honorarium petugas pendapatan asli daerah di Nagari;
  - honorarium petugas kolektor pajak bumi dan bangunan;
  - pengantian biaya atas penyampaian dan pemungutan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dan tagihan Opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maksimal Rp3.000,- / surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan;
  - stiker tanda lunas/sudah bayar pajak bumi dan bangunan / spanduk / banner;
  - melakukan meterisasi penerangan jalan; dan

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
32	20	44	

- g. sosialisasi dan pelatihan, serta rapat-rapat tentang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diutamakan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dan Opsen pajak kendaraan bermotor untuk aparat dan masyarakat.
- (3) Besaran alokasi penggunaan untuk kegiatan Optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan paling sedikit 50 % (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penggunaan bagian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat digunakan untuk insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan ketentuan dapat dibayarkan :
- target pajak bumi dan bangunan Pedesaan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terealisasi 100% (seratus persen);
  - target pajak bumi dan bangunan Pedesaan diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terealisasi minimal 90% (sembilan puluh lima persen);
  - target pajak bumi dan bangunan Pedesaan diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terealisasi minimal 85% (delapan puluh lima persen);
  - target pajak bumi dan bangunan Pedesaan diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terealisasi minimal 80% (delapan puluh persen); dan
  - target pajak bumi dan bangunan Pedesaan diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terealisasi minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Dasar Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Pasal 12

Pelaksanaan pungutan target pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- besaran pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dibawah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
- besaran pungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan diatas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui badan pengelola keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

PARAF TIM :	
KETUA	SEKRETARIS
	
	

- (2) Pemerintah Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui badan pengelola keuangan daerah,
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran dana nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan November tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 15

Dalam hal Wali Nagari tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;
  - b. pengalokasian dari rekening kas daerah ke rekening kas nagari;
  - c. penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. sisa lebih perhitungan anggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. penghitungan pembagian besaran setiap Nagari; dan
  - b. realisasi penggunaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
[Handwritten Signature]		[Handwritten Signature]	
[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal ...  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang  
Pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ....

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
		94	